



Pemerintah Daerah
Kabupaten Jember



Rancangan Akhir

RENCANA STRATEGIS

RENSTRA

TAHUN 2025 - 2029

KECAMATAN SUMBERBARU



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sumberbaru Tahun 2025- 2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Jember dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Kecamatan Sumberbaru Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Sumberbaru. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Sumberbaru. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Kecamatan Sumberbaru dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Sumberbaru Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta perubahannya. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Kecamatan Sumberbaru.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sumberbaru.

Jember, 23 September 2025
Camat Sumberbaru
Kabupaten Jember



[Handwritten signature]

MOHAMAD FARIDJ WADJDI, S.Sos
Pembina/ I/IIa
NIP. 197003141989031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	7
BAB I PENDAHULUAN.....	8
1.1 Latar Belakang.....	8
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	10
1.3 Maksud dan Tujuan	14
1.4 Sistematika Penulisan	16
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU	
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	19
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Sumberbaru	17
2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Sumberbaru.....	17
2.1.2 Sumber daya Kecamatan Sumberbaru	19
2.1.3 Kinerja pelayanan (Nama Perangkat Daerah/termasuk capaian SPM).....	20
2.1.4 Kelompok sasaran layanan	23
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Sumberbaru	50
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sumberbaru	50
2.2.2 Isu Strategis.....	58

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	37
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sumberbaru.....	38
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Sumberbaru.....	38
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	44
BAB V PENUTUP.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.....	21
Tabel T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.....	22
Tabel Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai	23
Tabel Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sumberbaru	50
Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Sumberbaru terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember	53
Tabel Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L	53
Tabel Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi	54
Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Sumberbaru ditinjau dari implikasi RTRW.....	55
Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Sumberbaru ditinjau dari implikasi KLHS.....	
Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD	57
Tabel T-C. 25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	60
Tabel T-C.26. Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan.....	64
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan.....	65
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	65
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	65
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD	65
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci PD.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Logical Framework Kecamatan Sumberbaru Kab Jember.....	61
Gambar 4.2 Cascading	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 ayat (1) dan ayat (2), disebutkan bahwa Perangkat Daerah Menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025–2029. Renstra ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah di lingkup Kecamatan Sumberbaru selama lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jember terpilih untuk periode 2025–2030, sebagaimana tertuang dalam RPJMD, yaitu:

Visi:

"Dengan Cinta Wujudkan Jember Baru yang Lebih Sejahtera dan Maju."

Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Jember, Kecamatan Sumberbaru berkomitmen untuk mendukung terwujudnya visi tersebut melalui pelaksanaan Misi ke-3, yaitu: *"Membangun birokrasi yang profesional, humanis, dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik."* Melalui Renstra ini, Kecamatan Sumberbaru menetapkan arah strategis pembangunan wilayah, menyusun program prioritas, dan mengembangkan langkah-langkah kebijakan yang terukur serta berorientasi

pada hasil, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong percepatan pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan partisipatif.

Renstra Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Jember berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Kecamatan Sumberbaru menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Kecamatan Sumberbaru juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Sumberbaru. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Kecamatan Sumberbaru berkontribusi dalam

mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan urusan Kewilayahan.

Dalam menyusun Renstra Kecamatan Sumberbaru terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember.

Renstra Kecamatan Sumberbaru Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 beserta perubahannya. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Kecamatan Sumberbaru harus menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 beserta perubahannya. Hal ini memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta perubahannya.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2029* (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2029* (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029;
 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomo 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

- Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D)
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 5)
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
 33. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan **Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Tahun 2025–2029** dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang menjadi pedoman bagi perangkat kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode lima tahun ke depan. Renstra ini disusun untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam **RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025–2029**.

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen Renstra ini adalah untuk:

1. **Menjadi acuan strategis dan operasional** bagi Kecamatan Sumberbaru dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi program serta kegiatan pembangunan daerah secara efektif dan efisien.
2. **Mewujudkan sinergi dan keterpaduan** antara kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten yang dijabarkan hingga ke tingkat kecamatan, guna memperkuat pencapaian sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh.
3. **Menjadi alat pengendalian kinerja pembangunan**, di mana dokumen Renstra menyediakan kerangka kerja yang terukur dalam bentuk indikator kinerja, sasaran, dan target, sehingga memungkinkan evaluasi atas capaian pembangunan secara sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan.
4. **Mendorong transparansi dan akuntabilitas** dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan Sumberbaru, serta menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan setiap tahunnya.

Dengan demikian, Renstra Kecamatan Sumberbaru tidak hanya menjadi dokumen perencanaan jangka menengah, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen manajerial untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan, serta berkontribusi nyata terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Sumberbaru

2.1.1 Tugas dan Fungsi Kecamatan Sumberbaru

2.1.2 Sumber daya Kecamatan Sumberbaru

2.1.3 Kinerja pelayanan Sumberbaru/termasuk capaian SPM)

2.1.4 Kelompok sasaran layanan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Sumberbaru

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sumberbaru

2.2.2 Isu Strategis

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Jember beserta indikator kinerjanya serta rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam lima tahun mendatang.

- 3.1 Tujuan Kecamatan Sumberbaru
- 3.2 Sasaran Kecamatan Sumberbaru
- 3.3 Strategi Kecamatan Sumberbaru
- 3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Sumberbaru

BAB VI. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Jember, serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jember.

- 1.1 Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Program, Kegiatan dan Sub kegiatan
- 1.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan
- 1.3 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 1.4 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

- 5.1 Kesimpulan penting substansial
- 5.2 Kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi (terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah)

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Sumberbaru

Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember merupakan salah satu kecamatan yang memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan di wilayahnya. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, yaitu 2020–2024, pelayanan pemerintahan dan pembangunan masyarakat di Kecamatan Sumberbaru difokuskan pada urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah, khususnya bidang pemerintahan umum, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban, serta pelayanan administrasi kependudukan.

1. Gambaran Pelayanan

Pelayanan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Sumberbaru meliputi:

- Pelayanan administrasi pemerintahan (surat keterangan, legalisasi dokumen, pelayanan terpadu).
- Fasilitasi pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
- Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, termasuk koordinasi dengan aparat keamanan.
- Pelayanan kesejahteraan masyarakat (fasilitasi program bantuan sosial, kesehatan, pendidikan).
- Monitoring pembangunan di desa-desa dalam wilayah kecamatan.

Tabel 1.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Sumberbaru

Bidang Pelayanan	Bentuk Layanan	Contoh Kegiatan	Dokumentasi
Administrasi Pemerintahan	Surat keterangan, legalisasi dokumen, pelayanan terpadu	Perekaman KTP -el, Pelayanan di loket	
Pembangunan Desa & Pemberdayaan Masyarakat	Fasilitasi pembangunan, pendampingan BUMDes, pemberdayaan masyarakat	Rapat Koordinasi Pembangunan Desa	
Ketentraman & Ketertiban Umum	Koordinasi Keamanan, Fasilitasi Penanganan Masalah Sosial	Apel Bersama aparat keamanan, patroli wilayah	
Kesejahteraan Masyarakat	Fasilitasi bantuan sosial	Penyaluran bantuan sosial	
Monitoring Pembangunan Desa	Pemantauan pelaksanaan pembangunan di desa-desa,	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa	

2. Permasalahan yang Dihadapi (2020–2024)

- Masih terdapat indikator kinerja utama (IKU) yang belum sepenuhnya tercapai, terutama pada aspek pelayanan publik yang prima dan kepuasan masyarakat.
- Keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia di beberapa seksi sehingga beban kerja belum merata.
- Koordinasi antar perangkat daerah dan desa belum optimal dalam perencanaan maupun pelaporan pembangunan.
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik belum maksimal.
- Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih perlu ditingkatkan.

Tabel 2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Kecamatan Sumberbaru 2022–2024

Dinas/UPT	Tahun	Nilai IKM	Jumlah Responden
Kecamatan Sumberbaru	2022	85.69	56
	2023	98.07	384
	2024	93.75	1452

Sumber : Laporan Hasil Survey sukma jatim pemprov

Data IKM Kecamatan Sumberbaru mulai tersedia sejak tahun 2022. Nilai IKM tahun 2022 sebesar 85,69 (kategori baik) dengan responden terbatas 56 orang. Tahun 2023 mengalami lonjakan menjadi 98,07 dengan responden 384 orang (kategori sangat baik). Pada tahun 2024 nilai IKM sedikit menurun menjadi 93,75, namun dengan responden yang jauh lebih besar, yaitu 1.452 orang. Penurunan nilai ini dapat diartikan bahwa meskipun cakupan survei semakin luas dan lebih representatif, terdapat beberapa aspek pelayanan yang masih perlu disempurnakan agar tingkat kepuasan masyarakat tetap stabil pada kategori sangat baik.

Secara keseluruhan IKM Kecamatan Sumberbaru menunjukkan kinerja pelayanan yang baik hingga sangat baik pada periode 2022–2024. Tantangan ke depan adalah menjaga konsistensi kualitas layanan meskipun jumlah responden semakin banyak, serta melakukan perbaikan berkelanjutan di bidang pelayanan administrasi, kecepatan, ketepatan, dan keramahan aparatur.

3. Isu Strategis Kecamatan Sumberbaru ke Depan

Berdasarkan permasalahan di atas, isu strategis yang perlu diperhatikan adalah:

- Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital dan ramah masyarakat.
- Penguatan akuntabilitas kinerja melalui penerapan indikator SMART dan monitoring evaluasi yang konsisten.
- Peningkatan kapasitas SDM aparatur kecamatan melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi.
- Optimalisasi koordinasi lintas sektor dengan desa, perangkat daerah, dan stakeholder terkait.
- Refocusing program pembangunan agar lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.

2.1.1 Tugas, Fungsi Kecamatan Sumberbaru

Kecamatan Sumberbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Jember tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Camat dalam memimpin Kecamatan sebagaimana mempunyai tugas :

- a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- i. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Camat mempunyai fungsi:

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- c. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- e. pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pembinaan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- g. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
- h. penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan;
- i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan;
- j. pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- k. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- l. pelaksanaan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait di tingkat kecamatan;
- m. pelaksanaan koordinasi penyuluh dan atau pendamping dalam rangka optimalisasi sasaran rencana kerja penyuluh dan atau pendamping di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
- n. pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- o. pelaksanaan koordinasi partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- p. penyelenggaraan kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tingkat kabupaten;
- q. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- r. pelaksanaan inovasi dan kreativitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan tingkat kecamatan;
- s. pelaksanaan penganggaran dan perencanaan kecamatan;
- t. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanganan kebencanaan di tingkat kecamatan;
- u. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi peningkatan kinerja dan disiplin pegawai kecamatan;
- v. pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- w. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- x. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- y. pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- z. pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- aa. pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa;
- bb. pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- cc. pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

- dd. pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- ee. pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- ff. pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah kecamatan;
- gg. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- hh. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- ii. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
- jj. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan Kecamatan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan Kecamatan;
- c. pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan Kecamatan;
- d. pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggungjawab Kecamatan;
- e. pengkoordinasian dan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana/fasilitas pelayanan umum;
- f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

- a. menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
- b. menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- c. menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- d. menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
- e. menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- f. menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
- g. melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor;
- h. melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah;
- i. melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;
- j. mengelola layanan administrasi kepegawaian dan pengembangan kompetensi aparatur di kecamatan;
- k. mengkoordinasikan dan melaksanakan pemeliharaan prasarana dan sarana/fasilitas pelayanan umum;
- l. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan Kecamatan;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi Kecamatan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan input data pada sistem informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
- d. mengumpulkan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. mengkoordinasikan penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup Kecamatan;
- f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- g. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran;
- h. melaksanakan pengelolaan anggaran belanja;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan input data pada sistem informasi keuangan daerah;
- j. mengkoordinasikan penatausahaan keuangan;
- k. menerima dan menyetorkan hasil pungutan pajak daerah dan retribusi daerah ke kas daerah;
- l. melaksanakan verifikasi harian atas pertanggungjawaban keuangan;
- m. melaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- n. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian rekonsiliasi data keuangan secara periodik dengan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
- o. menyiapkan bahan monitoring realisasi penerimaan dan pengeluaran;
- p. mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;

- q. mengkoordinasikan dan menyusun laporan keuangan;
- r. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. melaksanakan koordinasi dan sinergitas dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
- f. menyusun dokumen monografi kecamatan;
- g. menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum desa/kelurahan;
- h. menyelenggarakan urusan pertanahan dan pengawasan barang milik daerah yang menjadi kewenangan Kecamatan;
- i. menyusun program dan melaksanakan fasilitasi kegiatan sosial, politik, ideologi dan kesatuan bangsa;
- j. menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan Polisi Pamong Praja;
- k. menyusun program dan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- l. mengkoordinasikan bidang keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan;
- m. melaksanakan pemantauan situasi, kondisi dan menjaga stabilitas wilayah;

- n. melaksanakan pemantauan, pengkoordinasian dan penggalangan tugas penanggulangan bencana di wilayah;
- o. mengkoordinasikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan kegiatan vertikal kegiatan;
- p. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati;
- q. melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- r. melaporkan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban;
- s. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat;
- b. mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan dan Keluarga Berencana, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga;
- c. menyusun program dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- d. menyusun program dan pengawasan kegiatan pembangunan fisik di wilayah kecamatan;
- e. menyusun program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat;
- f. menyusun program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup;
- g. memberikan fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga serta lembaga keswadayaan masyarakat;
- h. menyusun program percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah kecamatan;
- i. menyusun program dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial, penyandang disabilitas serta keluarga berencana;

- j. menyusun program dan pemberian fasilitasi kegiatan kehidupan beragama;
- k. menyusun program dan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat;
- l. menyusun program dan pembinaan kegiatan pendidikan dasar, pendidikan informal, kesenian serta kebudayaan di wilayah kecamatan;
- m. menyusun program dan pemberian pelayanan bantuan sosial serta penanganan pengungsi korban bencana;
- n. menyusun program serta pembinaan kepemudaan dan olah raga di wilayah kecamatan;
- o. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah;
- p. mengkoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan;
- q. melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
- r. memastikan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- s. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- t. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

- a. merumuskan dan melaksanakan kegiatan pelayanan di Kecamatan
- b. menciptakan dan melaksanakan inovasi pelayanan publik;
- c. menyusun dan mempublikasikan standar pelayanan dan standar operasional prosedur terkait dengan pelayanan publik;
- d. melakukan survei kepuasan masyarakat;
- e. mengelola pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan/desa/kelurahan;

- g. memastikan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- h. melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- i. melaksanakan pemberian fasilitasi dan penerbitan rekomendasi perijinan di wilayah kecamatan sesuai dengan kewenangan yang ada;
- j. melaksanakan pemberian fasilitasi pelayanan di bidang perbankan, perkreditan, perikanan, peternakan dan kehutanan sesuai dengan kewenangannya;
- k. melaksanakan pemberian fasilitasi pelayanan di bidang industri dan usaha kecil sesuai dengan kewenangannya;
- l. melaksanakan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dengan pelayanan;
- m. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemerintahan dan pelayanan umum di lingkup kelurahan;
- b. melaksanakan tugas di bidang pemerintahan;
- c. melaksanakan pembinaan wilayah, ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. melaksanakan administrasi di bidang pertanahan;
- e. melaksanakan urusan pelayanan umum kepada masyarakat;
- f. melakukan pelayanan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. melaksanakan kebersihan sarana dan prasarana umum serta fasilitas kegiatan ekonomi masyarakat;
- h. melaksanakan pengolahan dan evaluasi data di bidang pemerintahan dan pelayanan umum;
- i. mengumpulkan bahan pembinaan wilayah dan pelayanan masyarakat;

- j. memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan dan pelayanan umum;
- k. melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- l. melaksanakan program, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- m. melakukan pemantauan situasi, kondisi dan menjaga stabilitas wilayah;
- n. melakukan pemantauan, mengkoordinasikan dan penggalangan tugas-tugas penanggulangan bencana di wilayah;
- o. melaksanakan tugas di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan;
- p. melaksanakan serta membantu penyelenggaraan kegiatan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- q. melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- r. menyusun program pembinaan dan peningkatan pelayanan kebersihan, keindahan dan sanitasi lingkungan;
- s. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan program dan kegiatan terkait pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
- b. mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, keluarga berencana dan peranan wanita, disabilitas serta masyarakat miskin;
- c. mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan sosial penanganan korban bencana, fasilitasi kehidupan beragam maupun peningkatan kesehatan masyarakat;
- d. melaksanakan fasilitasi pembinaan terhadap penyandang keterbatasan fisik;

- e. mengumpulkan data serta verifikasi masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- f. melaksanakan pendataan serta pengumpulan informasi ketersediaan anak usia sekolah untuk diusulkan menerima bantuan pendidikan di wilayah kerjanya;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi serta pemutakhiran data disabilitas, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan anak usia sekolah yang diusulkan menerima beasiswa;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pemuktahiran data penyandang keterbatasan fisik dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pemuktahiran data anak usia sekolah yang akan dan telah diusulkan menerima bantuan pendidikan ;
- j. melaksanakan pengembangan serta pemberdayaan masyarakat miskin serta penyandang masalah kesejahteraan sosial di wilayah kerja kelurahan ;
- k. melaksanakan pembinaan terhadap usaha-usaha pengembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan;
- l. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.1 Kondisi Kewilayahan Kecamatan Sumberbaru

Berdasarkan data dari publikasi BPS Kabupaten Jember, Kecamatan Sumberbaru memiliki beberapa indikator sosial-ekonomi yang mencerminkan tingkat kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Informasi terkait aspek sosial dan ekonomi dapat memberikan gambaran umum mengenai kondisi kemiskinan di wilayah Kecamatan Sumberbaru. Adapun Indikator sosial dan ekonomi yang ada pada Kecamatan Sumberbaru adalah sebagai berikut :

1. **Jumlah Penduduk:** Kecamatan Sumberbaru memiliki jumlah penduduk yang signifikan, dengan distribusi yang tersebar di beberapa kelurahan.

2. **Kepadatan Penduduk:** Kepadatan penduduk di Kecamatan Sumberbaru menunjukkan tingkat urbanisasi yang tinggi, yang dapat mempengaruhi akses terhadap layanan dasar dan kualitas hidup.
3. **Akses terhadap Layanan Kesehatan dan Pendidikan:** Ketersediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan di Kecamatan Sumberbaru berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. **Pekerjaan dan Pendapatan:** Sebagian besar penduduk di Kecamatan Sumberbaru bekerja di sektor informal, dengan pendapatan yang bervariasi. Ketergantungan pada sektor informal dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi keluarga.
5. **Akses terhadap Infrastruktur:** Ketersediaan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan transportasi mempengaruhi kualitas hidup masyarakat.

Kecamatan Sumberbaru menghadapi tantangan dalam mengurangi tingkat kemiskinan, terutama terkait dengan akses terhadap pekerjaan yang layak, pendidikan, dan layanan kesehatan. Upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

2.1.2 Sumber daya Kecamatan Sumberbaru

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sumberbaru harus dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas

dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan Sumberbaru. Adapun jumlah pegawai Kecamatan Sumberbaru terdiri dari 12 (Dua belas) orang PNS), 2 (Dua) orang PPPK) dan 9 (Sembilan) orang Non PNS/ PPPK Paruh waktu

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon III/a	1
2	Eselon III/b	1
3	Eselon IV/a	2
4	Eselon IV/b	1
	Jumlah	5

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kecamatan Sumberbaru

Dari data di atas dapat disampaikan bahwa di Kecamatan Sumberbaru terdapat 1 (satu) Eselon III/a, 1 (satu) Eselon III/b, 2 (dua) Eselon IV/a, 1 (satu) Eselon IV/b.

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

No	Gol.Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV/a	1		1
2	Golongan III/d	2	1	3
3	Golongan III/c	1		1
4	Golongan III/b			
5	Golongan III/a	3		3
6	Golongan II/d	1		1
7	Golongan II/c	1		1
8	Golongan II/b			
9	Golongan II/a	2		2
10	PPPK	1	1	2
11	Non ASN (PPPK Paruh Waktu)	7	2	9

Jumlah	19	4	23
---------------	-----------	----------	-----------

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kecamatan Sumberbaru

Dari Data di atas dapat disampaikan bahwa Pegawai pada Kecamatan Sumberbaru terdiri dari : 1 (satu) Orang Golongan IV/a, 3 (tiga) Orang Golongan III/d, 1 (satu) Orang Golongan III/c, 3 (tiga) Orang Golongan III/a, 1 (satu) Orang Golongan II/d, 1 (satu orang) Golongan II/c, 2 (dua) Orang Golongan II/a, 2 (dua) Orang PPPK dan terdiri dari 9 (Sembilan) Orang Non ASN (yang sedang berproses menjadi PPPK paruh Waktu)

Gambaran ASN pada Kecamatan Sumberbaru menurut latar belakang pendidikan yang ditamatkan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Magister S-2	-	-	-
2.	Sarjana S-1	6	1	7
3.	Diploma III	-	-	-
4.	SLTA	12	2	14
5.	SLTP	-	-	-
6.	SD/ sederajat	1	1	2
Jumlah		19	4	23

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Kecamatan Sumberbaru

Dari Data di atas dapat disampaikan bahwa Pegawai pada Kecamatan Sumberbaru terdiri dari : 7 (tujuh) Orang Lulusan Sarjana S-1, 14 (empat belas) orang lulusan SLTA, 2 (dua) orang lulusan SD.

Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember

No.	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran)	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke- (Persentase)				
					(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)			(11)	(12)	(13)			(16)	(17)	(18)		
1	Nilai SAKIP OPD		Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N		70 (B)	79 (BB)	81 (A)			70	63	80,22			100%	80,77%	99,04%		
2	Persentase Indikator Program yang tercapai				80%	80%	80%			100%	100%	100%			125%	125%	125%		
3	Jumlah dokumen penataan organisasi dan tata laksana pemerintah daerah				4 dok	4 dok	4 dok			4 dok	4 dok	4 dok			100%	100%	100%		
4	IKM				80	85	90			85,69	98,07	93,75			107,11%	115,38%	104,17 %		
5	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan				100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%		
6	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat				100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%		

Dari sajian tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Sumberbaru selama periode Renstra 2022-2024 sebagian besar indikator telah mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan khususnya pada aspek Indeks Kepuasan Masyarakat, fasilitasi kesejahteraan masyarakat, penyelesaian laporan ketertiban, serta penyusunan dokumen penataan organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan langsung kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Namun, masih terdapat indikator yang belum sepenuhnya tercapai, yaitu nilai SAKIP OPD, yang mencerminkan permasalahan di Bab 2 terkait keterbatasan jumlah pegawai, kompetensi aparatur, serta belum optimalnya tata kelola perencanaan dan pelaporan kinerja.

Adapun pencapaian kinerja tersebut juga dipengaruhi oleh dukungan anggaran yang tersedia.. Adapun realisasi dan rasio anggaran dapat dilihat pada Tabel 2.4 sebagai berikut

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sumberbaru Kab Jember

Uraian Program *)	Anggaran Pada Tahun-					Realisasi Anggaran Pada Tahun-					Rasion Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	(2022)	(2023)	(2024)	(5)	(6)	(2022)	(2023)	(2024)	(10)	(11)	(2022)	(2023)	(2024)	(15)	(16)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	2.244.332.669	2.944.380.204	2.735.450.727			2.044.420.871	2.034.887.593	2.259.947.592			91,10%	69,11%	82,61%			21,88%	10,54%
Program Penyelenggaraan Pemerintahandan Pelayanan Publik	922.926.000	945.540.000	954.560.000			920.440.000	924.600.000	928.420.000			99,7%	97,78%	97,26%			3,42%	0,86%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	104.730.950	67.090.000	121.050.000			97.902.200	42.612.500	100.520.000			93,47%	63,51%	83,04%			15,58%	2,67%
Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban	324.246.600	392.874.800	391.312.000			324.168.000	317.442.800	374.040.000			99,97%	80,79%	95,58%			20,68%	15,38%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio secara keseluruhan antara realisasi dan anggaran dari tahun 2022 s/d 2024 Kecamatan Sumberbaru dapat dikatakan baik. Namun disisi lain terdapat penurunan alokasi anggaran pada program penunjang, yang salah satunya dipengaruhi oleh factor perubahan jumlah aparatur akibat pensiun. Kondisi ini semakin menegaskan adanya keterbatasan sumber daya aparatur sehingga beban kerja organisasi menjadi lebih besar dengan dukungan Sumber Daya Manusia yang terbatas. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan anggaran dan SDM yang lebih efektif dan inovatif agar pelyanan public tetap berjalan optimal.

2.1.3 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6

Jumlah Aset yang dimiliki dan jumlah aset yang tidak dipakai (Rp)

No.	Nama Barang	Jumlah aset yang dimiliki (RP)		Ket	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Ket
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	TANAH	37	532.657.000,00		-	-	
2	PERALATAN DAN MESIN	478	1.431.341.305,36		-	-	
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	5	1.482.575.842,44		-	-	
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	35	2.277.954.500,00				
5	ASET TETAP LAINNYA	2	950.400,00		-	-	
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-		-	-	
7	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	-	-		-	-	
8	ASET TIDAK BERWUJUD	-	-		-	-	
9	ASET LAIN-LAIN	99	77.675.000,00		-	-	
10	ASET TETAP	557	5.725.479.047,80		-	-	
11	ASET LAINNYA	99	77.675.000,00		-	-	
12	TOTAL (ASET TETAP + ASET LAINNYA)	656	5.803.154.047,80		-	-	

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember per 1 Januari 2025 sebesar Rp.5.725.479.074,80,- (Terbilang : Lima Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Puluh Empat Rupiah Delapan Puluh Sen)

Program-program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sumberbaru merupakan program yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana program beserta indikator program untuk masing-masing program ini sedekat mungkin didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah. Indikator program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi Outcome program. Outcome program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk penerima manfaat atau kelompok sasaran (beneficiaries) tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kegiatan-kegiatan yang dipilih untuk setiap program, merupakan kegiatan yang menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan diharapkan dapat menjawab berbagai isu strategis dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Jember, khususnya pada lingkup Kecamatan Sumberbaru.

Kelompok sasaran atau penerima manfaat atas program-program yang dilaksanakan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember secara langsung adalah Masyarakat di Lingkungan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember. Sedangkan secara tidak langsung, manfaatnya juga dapat dirasakan oleh instansi terkait yang ada di Pemerintah Kabupaten Jember

2.1.5. Mitra PD dalam pemberian pelayanan

Keberhasilan pembangunan di Kecamatan Sumberbaru tidak lepas dari sinergi yang kuat antara tiga pilar tersebut. Camat, TNI, dan Polri bekerja bersama-sama untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan sejahtera bagi warga. Kerjasama antara ketiga pilar ini terlihat dalam berbagai kegiatan sosial, mulai dari penanggulangan bencana, program pemberdayaan ekonomi, hingga penyuluhan kesehatan dan keamanan.

Dengan adanya komunikasi yang baik dan koordinasi yang erat antar tiga pilar ini, program-program pembangunan yang dijalankan di Kecamatan Sumberbaru dapat terlaksana dengan lebih efektif. Kolaborasi yang solid ini juga memastikan bahwa setiap persoalan yang muncul di masyarakat dapat segera ditangani dengan cepat dan tepat.

Meskipun sinergi antara tiga pilar telah terbukti efektif, tantangan tetap ada, seperti perubahan sosial yang cepat dan isu-isu keamanan yang dapat muncul secara tiba-tiba. Oleh karena itu, penting bagi ketiga pilar ini untuk terus memperkuat kerjasama dan meningkatkan kapasitas dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada.

Harapan untuk ke depan adalah agar sinergi Tiga Pilar di Kecamatan Sumberbaru semakin solid dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, agar kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat dan tercipta lingkungan yang lebih baik untuk semua.

Hubungan mitra Kecamatan Sumberbaru :

1. Polsek dan Koramil di wilayah Kecamatan Sumberbaru berperan sebagai mitra strategis karena keduanya merupakan bagian dari tiga pilar utama dalam rangka menjaga kondusifitas wilayah. Sinergi Polsek, Koramil, dan pihak kecamatan dilakukan melalui koordinasi serta penyelesaian berbagai persoalan sosial di masyarakat. Melalui kegiatan patroli bersama, edukasi mengenai bahaya narkoba, serta keterlibatan aktif dalam menjaga ketertiban umum, Polsek dan Koramil bersama Trantib Kecamatan berupaya menciptakan stabilitas dan rasa aman bagi seluruh warga.
2. Kantor Urusan Agama (KUA) berperan penting dalam pelayanan masyarakat, khususnya terkait pengurusan dispensasi nikah. Peran ini sangat dibutuhkan ketika terjadi pernikahan mendesak yang harus segera dilaksanakan, terutama jika salah satu atau kedua calon mempelai belum memenuhi syarat usia sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Kehadiran KUA menjadi mitra penting bagi kecamatan dalam memberikan solusi hukum dan pelayanan administrasi yang sesuai aturan dan membekali para calon pengantin dalam membina kehidupan rumah tangga

3. Tim Penggerak PKK Kecamatan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan mencakup pelaksanaan program-program PKK, pembinaan kepada kelompok PKK di desa, serta memberikan bimbingan dalam bidang kesehatan, pendidikan keluarga, dan peningkatan ekonomi rumah tangga. Selain itu, TP PKK Kecamatan juga berperan dalam menyosialisasikan program-program pemerintah kepada masyarakat serta mendukung perencanaan pembangunan daerah melalui partisipasi aktif dalam musyawarah dan forum koordinasi.
4. Kerjasama dengan Puskesmas, Petugas Balai KB di wilayah Kecamatan Sumberbaru juga menjadi bagian penting dalam pelayanan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Camat bersama jajaran PKK berkolaborasi dengan tenaga kesehatan dalam upaya penanganan gizi, pencegahan stunting, menekan angka kematian ibu dan bayi (AKI/AKB), Kesehatan reproduksi wanita terutama wanita usia subur serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat.
5. Kerjasama dengan Dinas sektoral lainnya di Tingkat Kecamatan dalam bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.
6. Selain itu, mitra lain yang turut berperan dalam mendukung kinerja Kecamatan Sumberbaru antara lain:
 - Kepala Desa dan jajarannya, yang berperan langsung dalam penyampaian informasi, fasilitasi kebutuhan masyarakat, serta menjadi ujung tombak pelaksanaan program pembangunan di tingkat desa.
 - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi kemasyarakatan, yang aktif dalam kegiatan sosial, pendidikan, maupun lingkungan.
 - Karang Taruna, yang berkontribusi dalam pemberdayaan generasi muda melalui kegiatan sosial, kewirausahaan, olahraga, dan kepemudaan.
 - Dunia usaha/UMKM, yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui kolaborasi program pemberdayaan masyarakat.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan- tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun Isu Strategis Pemerintah Kabupaten Jember masih seputar Pelayanan publik yang belum sepenuhnya bertransformasi menjadi layanan yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Standarisasi layanan masih terbatas, terutama di tingkat kecamatan dan kelurahan, sehingga menimbulkan ketimpangan kualitas pelayanan antar wilayah. Mekanisme pengaduan dan evaluasi layanan belum berjalan optimal, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara sistemik.

Tata kelola pemerintahan yang transparan serta pelayanan publik berbasis TIK merupakan dua aspek penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efisien dan akuntabel. Namun implementasi keduanya masih

menghadapi berbagai tantangan. Adanya keterbatasan dalam sistem pengawasan menjadi penghambat di era keterbukaan informasi. Di sisi lain, pelayanan publik yang inovatif berbasis TIK memiliki peran besar dalam meningkatkan efisiensi layanan pemerintahan kepada masyarakat. Adanya digitalisasi dalam berbagai layanan dapat mempermudah akses dan mempercepat proses pelayanan. Namun, digitalisasi sistem pemerintahan yang belum sepenuhnya diterapkan atau belum merata menyebabkan kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan berbasis teknologi sehingga menghambat penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Kecamatan Sumberbaru merupakan salah satu perangkat daerah Kabupaten Jember yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten serta tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kecamatan Sumberbaru dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

Isu Startegis Kabupaten Jember juga selaras dengan isu strategis di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sumberbaru. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.7

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sumberbaru

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Pelayanan Publik belum sepenuhnya optimal	Sebagian kegiatan pelayanan belum berbasis SOP secara konsisten	Masih kurangnya pemahaman aparaturnya tentang standar pelayanan dan indikator kinerja
		Inovasi Pelayanan yang ada kurang berkelanjutan	Keterbatasan jumlah Pegawai dan kompetensi Sumber Daya Manusia / SDM. Pola kerja masih rutinitas belum inovatif
2	Pemanfaatan teknologi informasi belum maksimal	Layanan berbasis digital masih terbatas dan belum terintegrasi	Keterbatasan sarana prasarana IT di Kecamatan
		Sosialisasi pemanfaatan teknologi kepada Masyarakat rendah	Rendahnya literasi digital Aparatur dan Masyarakat
		Masih adanya Desa yang kurang stabil jaringan internet	Kondisi wilayah yang berada di ketinggian
3	Pelayanan Administrasi Kependudukan sering terhambat	Blanko KTP sering habis sehingga Masyarakat harus mengurus ke Kecamatan lain	Distribusi blanko KTP dari pusat/provinsi tidak merata
		Proses pencetakan KTP menjadi lebih lama dan membebani Masyarakat	Keterbatasan persediaan dan system monitoring stok blanko di Kecamatan
4	Partisipasi masyarakat belum optimal	Kesadaran Masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukannya masih kurang	Minimnya pemahaman yang diterima masyarakat terkait prosedur dan manfaat dokumen kependudukan

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan Permasalahan pelayanan Kecamatan Sumberbaru masih dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu belum optimalnya penerapan SOP dan inovasi, pemanfaatan teknologi informasi yang terbatas, serta kendala dalam pelayanan administrasi kependudukan akibat sering habisnya blanko KTP sehingga masyarakat harus ke kecamatan lain. Selain itu, Kesadaran Masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukannya masih kurang. Akar masalah utamanya terletak

pada keterbatasan Jumlah pegawai dan kompetensi SDM, sarana pendukung yang belum memadai, distribusi logistik yang tidak merata, serta rendahnya kesadaran dan literasi digital masyarakat.

2.2.1 Telaah Visi, Misi Kabupaten Jember

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yaitu:

"DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU"

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 5 (lima) misi pembangunan tersebut :

Penjelasan lebih rinci dari masing-masing Misi Pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 disajikan sebagai berikut:

- Misi 1.** Mengentaskan kemiskinan dan perlindungan sosial yang merata.
- Misi 2.** Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, unggul, dan setara.
- Misi 3.** Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.
- Misi 4.** Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan penataan kota yang berbasis pembangunan berkelanjutan.
- Misi 5.** Percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan.

Dari lima misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi, Kecamatan Sumberbaru adalah terkait pada Misi ke- 3 yaitu; Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.

Tabel 2.8

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Sumberbaru terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.	<p>-Komitmen aparatur kecamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik</p> <p>-Adanya sistem layanan berbasis teknologi (online Dukcapil, WA center, antrian online).</p> <p>-Program sosialisasi dan penyuluhan dari pemerintah daerah terkait pentingnya dokumen kependudukan</p> <p>-Dukungan regulasi pemerintah pusat dan kabupaten untuk percepatan layanan administrasi.</p> <p>-Tersedianya SDM kecamatan yang terlatih dan mengikuti bimbingan teknis.</p> <p>- Adanya program jemput bola Dukcapil untuk membantu masyarakat di desa terpencil.</p> <p>- Koordinasi lintas sektor (kecamatan–dukcapil–desa) dalam penyediaan layanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah dan kompetensi SDM aparatur kecamatan masih terbatas • Distribusi blanko KTP sering terlambat sehingga pelayanan terhambat. • Fasilitas sarana prasarana (jaringan internet, perangkat komputer) belum stabil di semua desa. • Koordinasi lintas sektor dengan desa kadang belum optimal • Partisipasi masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan masih rendah, cenderung menunggu jemput bola. • Keterbatasan Fasilitas pelayanan di Kecamatan saat terjadi lonjakan permohonan dokumen

2.2.1.1. Telaahan Renstra Kementerian dalam negeri dan Renstra Kecamatan Sumberbaru

2.2.1.1.1 Telaahan Renstra Kementerian Kementerian dalam negeri

Tabel 2.9

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Kementerian Dalam Negeri

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kompetensi dan kualitas SDM aparatur di kecamatan masih perlu peningkatan kualitas, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan optimal	Tersedianya sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan tugas	Keterbatasan SDM aparatur Kecamatan
Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.	Pelayanan publik di tingkat kecamatan masih relative kurang kualitasnya	Terdapat kegiatan seperti lomba inovasi pelayanan public yang dapat memacu lahirnya ide-ide kreatif dalam meningkatkan pelayanan di tingkat kecamatan	Pemanfaatan aplikasi digital untuk layanan administrasi kependudukan (seperti pengurusan KTP, KK, akta kelahiran) masih minim
Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.	Masih ada Masyarakat yang belum memahami pentingnya administrasi kependudukan dalam kehidupan sehari-hari	Adanya sinergi antara Kecamatan dengan Dispendukcapil Kab.Jember yang berupaya memperluas layanan adminduk hingga ke tingkat kecamatan	Kesadaran Masyarakat Sumberbaru terhadap pentingnya pengurusan administrasi kependudukan masih rendah, sehingga pelayanan tidak dapat optimal

C.1. Telaahan Renstra Provinsi

Tabel 2.10
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi Jawa Timur Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemerintah Daerah Jawa Timur

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Penghambat	Pendukung
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Masih ditemukan kasus rendahnya kesadaran Masyarakat dalam mendukung pelayanan public, sehingga integritas dan profesionalisme aparatur perlu terus ditingkatkan	kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi belum optimal sehingga kinerja pelayanan	Tersedianya metode kerja yang lebih terstruktur serta adanya program pelatihan berkelanjutan yang membantu meningkatkan motivasi dan kapasitas aparatur
Meningkatnya Ke-puasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah	Kecamatan pada dasarnya telah berusaha memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, namun hasilnya belum sepenuhnya optimal	Keterbatasan jumlah dan kompetensi aparatur menyebabkan terjadinya tumpang tindih pekerjaan. Selain itu sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai	Kecamatan memiliki peran penting sebagai perpanjangan tangan Bupati dalam menjaga komunikasi pemerintahan dan memberikan pelayanan langsung kepada Masyarakat

D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

D.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun (2015) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember 2015 - 2035. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Jember adalah “mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berbasis agribisnis di dukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal”.

Untuk mewujudkan visi demikian, ditetapkan kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah sebagai berikut :

- 1) Keseimbangan pemerataan antar wilayah;
- 2) Kualitas pemanfaatan ruang yang berkelanjutan;
- 3) Keseimbangan pertumbuhan ekonomi;
- 4) Pengembangan Agribisnis, Pariwisata dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi lokal;
- 5) Penataan kembali kawasan lindung di seluruh wilayah; dan
- 6) Optimalisasi potensi sumber daya wilayah

Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan Sumberbaru dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Sumberbaru yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.11
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Sumberbaru ditinjau dari implikasi RT RW

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Penertiban pemanfaatan lahan dalam rangka tertib tata kelola ruang sesuai dengan fungsinya di Wilayah Kecamatan Sumberbaru	Pertumbuhan dan pengembangan perumahan di wilayah Kecamatan Sumberbaru	Kesadaran/ pengetahuan masyarakat masih rendah dalam pemanfaatan lahan produktif sehingga proses pengendalian tata ruang belum berjalan efektif
2.	UMKM di wilayah Kecamatan Sumberbaru merupakan potensi yang perlu diperhatikan	Potensi Pemasaran dan pendukung hanya perlu sentuhan dan pengembangan dari Perangkat Daerah/pihak terkait	Keterbatasan modal dan kurangnya kemampuan berinovasi sehingga pertumbuhan UMKM belum bisa optimal
3	Meningkatnya Pencemaran Air Sungai	Ketersediaan Drainase yang cukup memadai	Kesadaran masyarakat dalam membuang sampah

4	Pengembangan infrastruktur dasar sesuai RT RW	Adanya program pembangunan jalan , drainase dan irigasi yang selaras dengan rencana tata ruang wilayah	Keterbatasan anggaran pemeliharaan, belum optimalnya koordinasi lintas OPD serta kerusakan infrastruktur akibat curah hujan tinggi
---	---	--	--

Kecamatan Sumberbaru merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Jember yang memiliki peran strategis sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Penataan ruang di wilayah ini harus mengakomodasi kebutuhan perkembangan wilayah secara terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan kebijakan RTRW Kabupaten Jember Tahun 2025-2045.

a. Fungsi Wilayah

Berdasarkan RTRW Kabupaten Jember, Kecamatan Sumberbaru direncanakan memiliki fungsi ruang sebagai berikut:

1. Wilayah Perkotaan (Urban Area)

Sumberbaru ditetapkan sebagai pusat perkotaan yang mendukung fungsi administratif, perdagangan, dan jasa. Wilayah ini akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik yang meliputi pusat pemerintahan kecamatan, fasilitas pendidikan, kesehatan, serta kawasan perdagangan dan perumahan.

2. Wilayah Perumahan dan Permukiman

Penataan kawasan permukiman diarahkan untuk mendukung kebutuhan hunian yang layak, dengan pengembangan perumahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan dan pemenuhan fasilitas sosial.

3. Wilayah Kawasan Hijau dan Ruang Terbuka Publik

RTRW mengatur adanya kawasan hijau sebagai ruang terbuka untuk menjaga keseimbangan ekologis dan memberikan ruang publik bagi masyarakat, termasuk taman kota dan area konservasi lingkungan.

4. Wilayah Infrastruktur dan Sarana Prasarana

Ruang untuk fasilitas infrastruktur, seperti jalan, transportasi umum, dan jaringan utilitas, direncanakan agar dapat mendukung mobilitas dan konektivitas di wilayah Sumberbaru dan sekitarnya.

b. Pola Ruang

Pola ruang yang diterapkan di Kecamatan Sumberbaru adalah pola ruang terpadu dan berorientasi pada pusat pelayanan, dengan mengutamakan

keterpaduan fungsi ruang perumahan, perdagangan, dan pelayanan publik agar tercipta kota yang ramah, produktif, dan berkelanjutan. Penataan ruang mengedepankan prinsip:

- Pengembangan pusat-pusat kegiatan di lokasi strategis
- Pengaturan zonasi yang jelas untuk mencegah konflik fungsi ruang
- Pengembangan koridor hijau sebagai penghubung antar kawasan
- Pengendalian pemanfaatan ruang untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kemacetan.

c. Implikasi Kebijakan

- Perlunya pengawasan ketat dalam pelaksanaan perizinan pembangunan di Kecamatan Sumberbaru agar sesuai dengan ketentuan RTRW.
- Pengembangan kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti sekolah, fasilitas kesehatan, dan ruang terbuka hijau.
- Mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan tata ruang dan pelayanan publik.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pemanfaatan ruang.

Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi perencanaan dan pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan- ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya. Pada dasarnya Kecamatan Sumberbaru sebagai garda terdepan pelayanan publik berupaya dalam optimalisasi perbaikan tata kelola pemerintahan yang mendukung semua sektor yang telah ditetapkan dalam RT/RW sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Kecamatan.

D.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Starategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan

hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.12
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Sumberbaru
ditinjau dari implikasi KLHS

No	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Pilar hukum dan tata kelola terutama terkait permasalahan reformasi birokrasi	Adanya komitmen bersama antara Kecamatan, Desa/Kelurahan, serta lembaga terkait dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kehadiran regulasi daerah serta forum musyawarah juga mendorong koordinasi yang lebih baik.	Masih terdapat keterbatasan jumlah dan kemampuan SDM aparatur dalam menerjemahkan aturan ke dalam pelayanan publik yang efektif. Alokasi anggaran juga belum sepenuhnya memadai untuk mendukung reformasi birokrasi di tingkat kecamatan.
2	Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pelestarian lingkungan hidup	Dukungan dari perangkat daerah, tokoh masyarakat, serta lembaga pendidikan dalam mengkampanyekan pelestarian lingkungan. Tersedianya beberapa program desa ramah lingkungan, serta kesadaran masyarakat yang mulai meningkat terkait pengelolaan sampah dan energi terbarukan.	Rendahnya sosialisasi yang berkelanjutan tentang pentingnya pelestarian lingkungan, minimnya fasilitas pengelolaan sampah di tingkat desa, serta keterbatasan anggaran untuk program mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.

2.2.2 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis

adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember dan berdasarkan hasil reviu terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Kecamatan Sumberbaru adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat;

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sumberbaru menjadi tolak ukur pelayanan untuk tataran pemerintahan yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu pelayanan yang diberikan oleh kecamatan berpengaruh terhadap citra pelayanan Pemerintah Kabupaten Jember pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang sangat penting. Upaya untuk mewujudkan kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Dalam rangka sinkronisasi kebutuhan masyarakat atas layanan dengan kemampuan atau kapasitas kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) terdapat program yang berbasis kewilayahan, terdiri dari tiga pelayanan, yaitu pelayanan umum, pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, pelayanan trantib dan PMKS. Ketiga pelayanan tersebut diampu oleh masing-masing seksi yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya.

2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan

komponen masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi. Pengambilan kebijakan kecamatan yang diawali dari Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan- kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang.

3. Keterbukaan Informasi Publik;

Dengan adanya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, memberikan amanat kepada Badan Publik untuk dapat menyajikan informasi sesuai dengan jenisnya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik

Tabel 2.13
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Pelayanan administrasi publik dan pelayanan dasar lainnya	Sistem layanan publik belum sepenuhnya berbasis digital	Kebutuhan akan sistem pemerintahan dan ramah lingkungan	Transformasi digital	Digitalisasi pelayanan publik	Kesiapan infrastruktur digital	Peningkatan layanan publik berbasis teknologi dan integrasi data lintas sektor
Koordinasi pembangunan wilayah dan fasilitasi penyusunan perencanaan partisipatif	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kesadaran terhadap isu lingkungan	Perluasan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa	Pembangunan berkelanjutan	RPJMN tentang keterlibatan masyarakat	Pemberdayaan masyarakat dan perencanaan partisipatif	Penguatan tata kelola pemerintahan kolaboratif dan partisipatif

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan Visi bupati Kabupaten Jember yaitu “**DENGAN CINTA**”, “**JEMBER BARU**”, “**SEJAHTERA**”, DAN “**MAJU**”. dengan Misi yang telah ditetapkan diantaranya adalah :

Penjelasan lebih rinci dari masing-masing Misi Pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 disajikan sebagai berikut:

- Misi 1. Mengentaskan kemiskinan dan perlindungan sosial yang merata.
- Misi 2. Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, unggul, dan setara.
- Misi 3. Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.
- Misi 4. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan penataan kota yang berbasis pembangunan berkelanjutan.
- Misi 5. Percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan.

Salah satu sasaran pembangunan Kabupaten Jember sebagaimana tertuang dalam Misi 3 adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang efektif dan inovatif.

Pelayanan publik yang prima dimaknai sebagai pelayanan yang memiliki mutu tinggi serta mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat, bahkan melampaui harapan mereka. Pelayanan tersebut berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat, dengan prinsip pelaksanaan yang transparan, akuntabel, serta efektif.

Pelayanan prima juga ditunjukkan melalui sikap aparaturnya yang ramah, responsif, dan profesional dalam memberikan layanan. Implementasi pelayanan publik yang prima mencakup beberapa aspek utama, yaitu berorientasi pada kepuasan masyarakat, dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, responsif dan profesional, mudah serta cepat diakses, berkelanjutan, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dengan melihat isu strategis pada Kecamatan Sumberbaru, maka Kecamatan Sumberbaru termasuk dalam Misi ke-3 yakni :

"Membangun Birokrasi Yang Profesional, Humanis Dan Melayani Serta Penerapan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik"

dengan Sasaran

"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif dan Inovatif"

Tujuan Perangkat Daerah adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan merespon isu strategis daerah yang dihadapi. Perumusan tujuan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025 – 2029 tertuang pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	4,3	4,64	4,65	4,66	4,67
		Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	97,1	97,2	97,3	97,4	97,5
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah		Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100%	100%	100%	100%	100%
			Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81	82	83	84	86

Gambar Cascading Kabupaten



Gambar Cascading Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember



3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Sumberbaru selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.

Pohon Kinerja Perangkat Daerah merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan logis dan hierarkis antara visi, misi, tujuan strategis, sasaran, program, serta kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini, pohon kinerja berfungsi sebagai alat utama untuk merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang terukur dan sistematis. Setiap elemen dalam pohon kinerja saling terkait dan berkontribusi langsung dalam mewujudkan visi dan misi perangkat daerah sesuai dengan mandat dan tanggung jawab yang diemban.

Kecamatan Sumberbaru memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan

VISI : “DENGAN CINTA”, “JEMBER BARU”, “SEJAHTERA”, DAN “MAJU”.			
MISI III : ”Membangun Birokrasi Yang Profesional, Humanis Dan Melayani Serta Penerapan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	1. Mengelola pelayanan publik berbasis aplikasi dan sistem digital untuk meningkatkan profesionalitas aparatur kecamatan.	1. Penciptaan dan implementasi Mengembangkan dan mengimplementasikan platform layanan online, memperkuat sistem informasi berbasis teknologi komunikasi, serta memastikan seluruh proses pelayanan lebih cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
		2. Meningkatkan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan di wilayah kecamatan.	2. Memperkuat forum koordinasi lintas sektor, meningkatkan peran musrenbang kecamatan, serta menumbuhkan kolaborasi aktif dengan desa, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta agar program pembangunan lebih tepat sasaran.
	2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan fektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	3. Menerapkan sistem pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan menekankan nilai-nilai profesional, humanis, dan akuntabel.	3. Memberlakukan standar operasional pelayanan yang jelas, menyederhanakan prosedur layanan, serta mengadopsi budaya kerja yang adaptif agar mampu merespon aspirasi dan keluhan masyarakat secara lebih cepat.
		4. Mendorong inovasi pelayanan publik melalui kreativitas aparatur dan pemanfaatan teknologi.	4. Menyelenggarakan kompetisi inovasi antar unit pelayanan, memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi dan komunitas kreatif, serta menciptakan aplikasi layanan yang praktis, ramah pengguna, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.
		5. Membangun sistem evaluasi pelayanan yang objektif dan partisipatif.	5. Menetapkan indikator kinerja pelayanan yang terukur, melibatkan masyarakat dalam memberikan umpan balik, serta melakukan publikasi hasil evaluasi secara terbuka agar tercipta transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Kecamatan Sumberbaru tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.

4.1 Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

Penetapan indikator kinerja dan target dilakukan dengan mengacu pada sasaran strategis perangkat daerah, serta memperhatikan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound). Indikator yang ditetapkan mencerminkan capaian hasil (*outcome*) maupun keluaran langsung (*output*) dari setiap program dan kegiatan, sehingga memungkinkan pengukuran kinerja secara obyektif dan terintegrasi dengan sistem pemantauan dan evaluasi daerah.

Pagu indikatif disusun berdasarkan prakiraan kebutuhan pendanaan lima tahunan secara makro, yang disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah, proyeksi belanja sektoral, dan hasil analisis kebutuhan program prioritas.

Informasi mengenai lokasi pelaksanaan, sumber pembiayaan, serta sasaran capaian turut dicantumkan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran.

Dengan demikian, penyusunan kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif program dan kegiatan ini menjadi bagian krusial dalam memastikan konsistensi antara perencanaan strategis dan perencanaan penganggaran, serta menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan dokumen anggaran tahunan Kecamatan Sumberbaru.

Tabel 4.1

Teknik Merumuskan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra
Kecamatan Sumberbaru

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan				<ul style="list-style-type: none"> Indeks Pelayanan Publik (IPP) 		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah			<ul style="list-style-type: none"> Persentase capaian kinerja program yang tercapai (%) Nilai Sakip Kecamatan (Angka) 		
			Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Sumberbaru		1. Persentase indikator program yang tercapai (%) Persentase realisasi anggaran (%) Indeks profesionalitas ASN (Angka)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
				Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Penyusunan Dokumen Perencanaan	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Daerah	Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
				Tersedianya laporan pertanggung jawaban keuangan		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				Tersedianya dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Tersedianya laporan pengelolaan barang dan jasa		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan	Penyediaan Barang Cetak dan	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya laporan penyediaan penunjang urusan pemerintah daerah		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					yang Disediakan (Laporan)		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya laporan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
		Pelayanan Publik di Kecamatan					
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat di Kecamatan Sumberbaru		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terpenuhi (%)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terselesaikannya permasalahan pemerintahan desa atau kelurahan		Keg. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Meningkatnya dukungan. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelayanan umum yang terfasilitasi sesuai standar	Keg. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	
			Meningkatnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat		Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan yang Terfasilitasi (%)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
			desa dan kelurahan di Kecamatan Sumberbaru				
				Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya suasana yang kondusif dan aman bagi masyarakat di Kecamatan Sumberbaru		Persentase Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terciptanya ketertiban dan ketentraman di wilayah kecamatan		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Koordinasi penerapan dan penegakan Perda di Wilayah Kecamatan		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	

Selanjutnya, rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Tahun 2025–2030 telah disusun secara sistematis dan terukur berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, serta arah kebijakan yang ditetapkan dalam Renstra perangkat daerah. Rencana ini menjadi instrumen penting dalam menjamin kesinambungan antara dokumen perencanaan strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran tahunan, serta merupakan wujud nyata komitmen perangkat daerah dalam pencapaian kinerja pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Penyusunan rencana program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi terhadap prioritas pembangunan daerah, kesesuaian dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan Sumberbaru, serta memperhatikan ketersediaan sumber daya dan kapasitas fiskal daerah. Setiap program dijabarkan ke dalam kegiatan dan subkegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, satuan, target capaian, lokasi pelaksanaan, serta pagu indikatif selama periode lima tahun.

Pagu indikatif yang dicantumkan pada masing-masing subkegiatan menggambarkan estimasi kebutuhan pembiayaan yang bersifat proyektif dan fleksibel, serta dapat disesuaikan secara tahunan melalui mekanisme penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Pendanaan kegiatan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan tersusunnya rencana program dan pendanaan ini, diharapkan perangkat daerah memiliki arah pelaksanaan yang lebih jelas, terukur, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Jember serta mewujudkan pelayanan publik yang profesional, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Indikator Program yang tercapai	100%	100	3.507.163.139	100	3.359.018.176,87	100	3.496.363.459,87	100	3.524.639.608,54	100	3.537.742.119,91	
	Persentase Realisasi Anggaran	80%	85		85		90		90		95		
	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	80%	85		85		90		90		95		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	0	0	12	87.099.103,87	12	87.099.103,87	12	87.099.103,87	12	87.099.103,87	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	0	0	12	19.017.000	12	19.017.000	12	19.017.000	12	19.017.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12	0	0	12	19.017.000	12	19.017.000	12	19.017.000	12	19.017.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	12	0	0	12	19.017.000	12	19.017.000	12	19.017.000	12	19.017.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12	0	0	12	19.017.000	12	19.017.000	12	19.017.000	12	19.017.000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	12	0	0	12	19.017.000	12	19.017.000	12	19.017.000	12	19.017.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan pertanggung jawaban keuangan	12	12	2.424.438.299	12	2.540.432.670	12	2.677.410.196	12	2.703.686.344,67	12	2.714.788.856,04	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15	15	2.424.438.299	15	2.521.415.670	15	2.658.393.196	15	2.684.669.344,67	15	2.695.771.856,04	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	0	0	12	19.017.000	12	19.017.000	12	19.017.000	12	19.017.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen ketatusahaan dan kepegawaian	12	12	79.500.000	12	84.651.000	12	86.651.000	12	88.651.000	12	90.651.000	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4	4	79.500.000	4	27.600.000	4	27.600.000	4	27.600.000	4	27.600.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	0	0	12	19.017.000	12	19.017.000	12	19.017.000	12	19.017.000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	0	0	12	19.017.000	12	19.017.000	12	19.017.000	12	19.017.000	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	0	0	12	19.017.000	12	21.017.000	12	23.017.000	12	25.017.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya laporan pengelompokan dan jasa	1	1	145.456.840	1	116.132.700	1	116.132.700	1	116.132.700	1	116.132.700	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	0	0	1	1.700.000	1	1.700.000	1	1.700.000	1	1.700.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	4	115.936.840	4	59.512.700	4	59.512.700	4	59.512.700	4	59.512.700	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	0	0	1	6.500.000	1	6.500.000	1	6.500.000	1	6.500.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	0	0	1	6.200.000	1	6.200.000	1	6.200.000	1	6.200.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	2	29.520.000	2	9.720.000	2	10.720.000	2	11.720.000	2	12.720.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	0	0	1	32.500.000	1	32.500.000	1	32.500.000	1	32.500.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12	12	9.800.000	12	165.707.604	12	163.075.360	12	163.075.360	12	163.075.360	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	0	0	3	41.426.901	3	40.768.840	3	40.768.840	3	40.768.840	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	3	9.800.000	3	41.426.901	3	40.768.840	3	40.768.840	3	40.768.840	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25	0	0	25	41.426.901	25	40.768.840	25	40.768.840	25	40.768.840	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8	0	0	8	41.426.901	8	40.768.840	8	40.768.840	8	40.768.840	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya laporan penyediaan penunjang urusan pemerintah daerah	12	12	278.420.000	12	223.560.759	12	224.560.760	12	224.560.760	12	224.560.760	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	0	0	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	48.600.000	12	45.610.400	121	45.610.400	12	45.610.400	12	45.610.400	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	0	0	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	229.820.000	12	158.950.359	12	159.950.360	12	159.950.360	12	159.950.360	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya laporan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan	12	12	569.548.000	12	141.434.340	12	141.434.340	12	141.434.340	12	141.434.340	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	47.250.000	1	47.937.500	1	47.937.500	1	47.937.500	1	47.937.500	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	2	68.460.000	2	43.500.000	2	43.500.000	2	43.500.000	2	43.500.000	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4	0	0	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	25	35.500.000	25	20.000.000	25	20.000.000	25	20.000.000	25	20.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	8	418.338.000	8	9.996.840	8	9.996.840	8	9.996.840	8	9.996.840	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Terselenggarakannya Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	100	100	1.062.100.000	100	1.255.517.120	100	1.255.517.120	100	1.255.517.120	100	1.255.517.120	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselesaikannya permasalahan pemerintahan desa atau kelurahan	100	100	991.600.000	100	1.096.808.960	100	1.096.808.960	100	1.096.808.960	100	1.096.808.960	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	12	991.600.000	12	1.096.808.960	12	1.096.808.960	12	1.096.808.960	12	1.096.808.960	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan kepada masyarakat secara mudah, cepat, dan tanpa biaya	100	100	70.500.000	100	158.708.160	100	158.708.160	100	158.708.160	100	158.708.160	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	70.500.000	12	158.708.160	12	158.708.160	12	158.708.160	12	158.708.160	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan yang Terfasilitasi	100	100	785.085.000	100	721.909.760	100	678.531.168	100	678.531.168	100	678.531.168	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat	2	2	785.085.000	2	721.909.760	2	678.531.168	2	678.531.168	2	678.531.168	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12	12	7.900.000	12	11.278.592	12	7.900.000	12	7.900.000	12	7.900.000	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	777.185.000	12	710.631.168	12	670.631.168	12	670.631.168	12	670.631.168	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	294.879.500	100	387.573.264	100	403.076.195	100	419.199.243	100	435.967.213	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terciptanya ketertiban dan ketentraman di wilayah kecamatan	100	0	0	100	193.786.632	100	193.786.632	100	193.786.632	100	193.786.632	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	0	0	12	193.786.632	12	193.786.632	12	193.786.632	12	193.786.632	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi penerapan dan penegakan Perda di Wilayah Kecamatan	100	100	294.879.500	100	193.786.632	100	124.905.883,32	100	124.905.883,32	100	124.905.883,32	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	12	294.879.500	12	193.786.632	12	124.905.883,32	12	124.905.883,32	12	124.905.883,32	

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

N O	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa di Kecamatan Sumberbaru	Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.02.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prioritas Nasional

4.2 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sumberbaru Tahun 2025–2029, telah ditetapkan sejumlah **Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai alat ukur pencapaian kinerja secara terukur, obyektif, dan akuntabel. Target-target yang ditetapkan dalam IKU Kecamatan Sumberbaru dirancang secara realistis dan progresif selama lima tahun, dengan pendekatan peningkatan kapasitas kelembagaan, transformasi digital pelayanan publik, serta penguatan kemitraan dengan masyarakat dan stakeholder pembangunan lainnya.

Indikator Kinerja Utama merupakan bagian dari sistem manajemen kinerja yang berfungsi untuk:

- Mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah;
- Menjadi dasar evaluasi kinerja tahunan dan lima tahunan;
- Menyelaraskan target kinerja perangkat daerah dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025–2029.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SAT	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	4,3	4,64	4,65	4,66	4,67	4,68	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	97,1	97,2	97,3	97,4	97,5	97,6	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Kecamatan Sumberbaru ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sumberbaru Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Kecamatan Sumberbaru sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jember.

Jember, 23 September 2025
Camat Sumberbaru
Kabupaten Jember



MOHAMAD FARIDJ WADJDI, S.Sos
Pembina/ IVa
NIP. 197003141989031004